



## Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

# Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. FC KTP para ahli waris
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC. Surat Kematian
5. FC. KTP Saksi
6. Materai 10.000
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pemerintahan; Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat keterangan ahli Waris
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diparaf sekam di tandatangani oleh Camat;
6. Surat Keterangan Ahli Waris di stempel basah.
7. Surat Keterangan Ahli Waris diserahkan Kepada Petugas Layanan
8. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah selesai diserahkan Kembali Kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan